



PUTUSAN

Nomor 48 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SURIPAN alias YEP;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/22 April 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kedunen, RT.03 RW.02, Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 4 April 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suripan alias Yep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu segengaman tangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/PID/2019



- Sebuah ranting kayu mangga yang patah menjadi 2 bagian;
- Sepotong jaket warna merah di dada sebelah kiri ada lambang garuda Pancasila dan sebelah kanan ada merk NIKE;
- Sepotong kaos kerah warna kuning merk MOBSTER;
- Sepotong celana pendek warna coklat merk REAL ONE;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi P 9895 VN;
- Sepotong kaos singlet warna putih;
- Sepotong celana pendek warna abu abu kombinasi biru;

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Rogojampi untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Byw, tanggal 2 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suripan alias Yep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu segengaman tangan;
 - Sebuah ranting kayu mangga yang patah menjadi 2 bagian;
 - Sepotong jaket warna merah di dada sebelah kiri ada lambang garuda Pancasila dan sebelah kanan ada merk NIKE;
 - Sepotong kaos kerah warna kuning merk MOBSTER;
 - Sepotong celana pendek warna coklat merk REAL ONE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi P 9895 VN;
- Sepotong kaos singlet warna putih;
- Sepotong celana pendek warna abu abu kombinasi biru;

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Rogojampi untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 590/PID/ 2018/PT.SBY, tanggal 27 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 43/Pid.B/2018/PN Byw, tanggal 2 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status penahanan Kota Terdakwa dan mengenai Pengurangan Tahanan Kota, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIPAN alias YEP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menguatkan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan 1/5 (seperlima) dari masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu segengaman tangan;
 - Sebuah ranting kayu mangga yang patah menjadi 2 bagian;
 - Sepotong jaket warna merah di dada sebelah kiri ada lambang garuda Pancasila dan sebelah kanan ada merk NIKE;
 - Sepotong kaos kerah warna kuning merk MOBSTER;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepotong celana pendek warna coklat merk REAL ONE;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi P 9895 VN;
- Sepotong kaos singlet warna putih;
- Sepotong celana pendek warna abu abu kombinasi biru;

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Rogojampi untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kas/2018/PN.Byw, *juncto* Nomor 43/Pid.B/2018/PN Byw, *juncto* Nomor 590/PID/2018/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Oktober 2018, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat di benarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang didasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa awalnya sudah membubarkan barisan dua kelompok Dusun Krajan Desa Bomo yang dibubarkan Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi saksi Riski Pratama, Eko Kurniawan, lalu Terdakwa mendorong saksi Pratama yang akhirnya terjadi dorong-dorongan dan saksi Riski Pratama terjatuh yang kemudian terjadi perkelahian dengan yang lain yang akhirnya berhenti setelah dihentikan warga lainnya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 590/PID/2018/PT SBY., tanggal 27 Juli 2018 yang memperbaiki sekedar mengenai status tahanan dan pengurangan lamanya penahanan Kota Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 43/Pid.B/2018/PN Byw, tanggal 2 Mei 2018 yang menyatakan Terdakwa Suripan alias Tep terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dan oleh karena itu Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian putusan tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Jawa Timur tentang status tahanan dan pengurangan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Kota, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;



- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa benar memang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas bersama-sama Poniran A alias Kowor, Ketut Nuryadi alias Nur Saglek serta Moh. Isnaini alias Nana telah melakukan kekerasan di muka hukum secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap korban Rizki Pratama dan Eko Kurniawan anggota grup gerak jalan Dusun Krajan Desa Bomo Kecamatan Blimbing Sari Kabupaten Banyuwangi. Penyebab korban di pukul karena terbukti korban sebelum mengikuti lomba gerak jalan sudah minum-minuman keras, sehingga grup korban untuk gerak jalan dinilai tidak tertib menghalangi grup gerak jalan lain yang berada dibelakang grup korban serta grup korban tidak berbaris setengah jalan tapi di tengah jalan sehingga mengganggu lalu lintas;
- Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut perlu diperbaiki mengenai redaksi pengurangan tahanan serta perintah pengeluaran tahanan Kota karena pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan pidana penjara Terdakwa selama 2 (dua) bulan tersebut dinilai sudah sama dengan masa penahanan, bahkan Pengadilan Tinggi tersebut menilai tahanan Kota Terdakwa telah melebihi dari pidana penjara Terdakwa selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan Kota, adalah pertimbangan yang keliru;
- Bahwa tahanan Kota Terdakwa setelah Mahkamah Agung menghitung hanya 105 (seratus lima) hari pada saat ditahan Pengadilan Negeri Banyuwangi, sedang putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Mei 2018. Sehingga penetapan dalam amar putusan juga tidak tepat karena tetap berada dalam tahanan Kota Pengadilan Negeri hanya sampai tanggal 29 April 2018, selanjutnya penetapan tetap berada dalam tahanan tersebut baru benar bila mana Pengadilan Negeri Banyuwangi sesuai penetapan permohonannya masih tersisa pada saat memutus



perkara, sedang Pengadilan Negeri Banyuwangi pada saat memutus sudah habis penetapan penahannya kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 29 April 2018;

- Bahwa penetapan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam amar putusannya untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Kota juga tidak tepat, karena pidana penjara 2 (dua) bulan tidak sama waktunya dengan tahanan Kota selama 105 (seratus lima) hari, karena perhitungan lamanya pidana sudah sama dengan masa penahanan, cara menghitungnya, harus dikaitkan dengan cara pengurangan lamanya tahanan dengan pidana yang dijatuhkan, untuk tahanan Rutan dihitung penuh berapa jumlah masa tahanan Rutan, untuk tahanan Kota 1/5 dari masa tahanan Kota, sedang untuk tahanan rumah 1/3 dari lamanya masa tahanan rumah;
- Bahwa oleh karena masa penahanan kota Terdakwa 105 (seratus lima) hari maka masa pengurangannya $1/5 \times 105 = 21$ (dua puluh satu) hari, yang masa penahanan ini lebih kecil dari pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa oleh karena pidana penjara 2 (dua) bulan tersebut tidak sama dengan masa tahanan Kota Terdakwa 105 (seratus lima) hari, maka Putusan Pengadilan Tinggi tidak perlu menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota, sebab dengan berakhirnya masa tahanan Kota tanggal 29 April 2018 Pengadilan Negeri Banyuwangi memutus perkara tanggal 2 Mei 2018, maka pada saat Pengadilan Negeri Banyuwangi memutus perkara tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa sudah keluar dari tahanan, karena tidak diperkenankan Terdakwa berada dalam tahanan tanpa dilindungi dengan Surat Perintah Penahanan yang sah dari masing-masing tingkat peradilan. Lebih-lebih Pengadilan Tinggi dalam menangani perkara banding tidak menahan dalam perkara ini, maka aplikasi Pasal 238 Ayat (2) KUHAP oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak tepat dalam putusan bandingnya;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/PID/2019



- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat karena sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama Poniran, Ketut Nuryadi dan Moh. Isnaini yang memukul saksi Riski Pratama, Eko Kurniawan, Robik Iswat dan Saipul Arifin;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana, hal tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus di tolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 590/PID/2018/PT SBY., tanggal 27 Juli 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 43/Pid.B/ 2018/PN Byw, tanggal 2 Mei 2018 mengenai redaksi amar pengurangan tahanan dan menghapus amar penetapan pengeluaran Terdakwa dari tahanan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Suripan alias Yep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu segengaman tangan;
- Sebuah ranting kayu mangga yang patah menjadi 2 bagian;
- Sepotong jaket warna merah di dada sebelah kiri ada lambang garuda Pancasila dan sebelah kanan ada merek NIKE;
- Sepotong kaos kerah warna kuning merk MOBSTER;
- Sepotong celana pendek warna coklat merk REAL ONE;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih Nomor Polisi P 9895 VN;
- Sepotong kaos singlet warna putih;
- Sepotong celana pendek warna abu abu kombinasi biru;

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Rogojampi untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 48 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)